



**PUTUSAN**

**Nomor 9 /PID/2017/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARYANI ODE MUSU Alias ANI**  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 21 April 1961  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ahuru THR II Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Hi Zainal Abdul Rahman Rumalean,S.H.,M.H.** Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kebun Cengkih Nomor 38 A Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 300/Pid.B/2016/PN.Amb tanggal 8 Februari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-126/AMBON/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Maryani Ode Musu alias Ani pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Ahuru THR II Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan bertempat di pasar Mardika Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband "suatu hak penggunaan sebidang tanah" atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah tersebut, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas bidang tanah tersebut perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanah seluas 51.770 m<sup>2</sup> yang terletak di Ahuru Desa Batu Merah RT.004/Rw.16 Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah milik ny. Zubaidah Risalah haulussy dengan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor : 372 Tahun 1988.
- Bahwa selanjutnya bidang tanah seluas 51.770 m<sup>2</sup> tersebut dijual oleh ny.Zubaidah Haulussy kepada sdr Simon Tanasal dengan dasar Akta jual beli nomor : 43/13/Sirimau/JB/I/1997 dihadapan pejabat pembuat Akta tanah sdr Arnasyah Ahadih Pattinama,SH pada tanggal 29 januari 1997. Dengan demikian maka kepemilikan atas bidang tanah tersebut sepenuhnya beralih menjadi penguasaan sdr Simon Tanasal sebagai pemilik dan kemudian dibuatkan perubahan nama pemegang hak pada sertifikat hak milik nomor 372 tersebut
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu pada tanggal 16 September 2003 sdr Simon Tanasal sebagai pemegang hak milik terhadap bidang tanah tersebut memberikan kuasa kepada sdr Olof Sapotan untuk menjual, mengalihkan, dan melepaskan hak atas tanah tersebut namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin saudara Simon Tanasal sebagai pemegang hak milik maupun saudara Olaf Sapotan selaku penerima kuasa dari saudara Simon Tanasal, secara diam-diam terdakwa menjual sebageian tanah tersebut antara lain kepada : saudara Harjuni dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan luas 70 meter persegi (panjang 10 meter x lebar 7 meter) sesuai kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 5 Juli 2014.
- Bahwa pembayaran harga tanah tersebut dibayarkan oleh saksi korban secara bertahap yakni Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diberikan didalam rumah terdakwa di Ahuru THR II

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 9/PID/2017/PT AMB



dan yang berikut saksi korban memberikan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bertempat di took saksi mkorban di pasar mardika Kec. Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui dan mengerti kalau bidang tanah tersebut yang dijualnya adalah bukan miliknya melainkan milik orang lain namun tetap ia lakukan dan menikmati hasil penjualannya.

Perbuatan ia terdakwa Maryani Ode Musu alias Ani adalah Kejahatan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-126/Amb/08/2016 tanggal 14 Desember 2016 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARYANI ODE MUSU alias ANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang disita dari Harjuni di kembalikan kepada Harjuni;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor : 300/Pid.B/2016/PN.Amb tanggal 8 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYANI ODE MUSU alias ANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN ATAS PENJUALAN TANAH HAK MILIK ORANG LAIN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi;dikembalikan kepada saksi Harjuni alias Harjun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 300/Pid.B/2016/PN.Amb tanggal 8 Februari 2017 dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 8 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 3/Akta Pid.B/2017/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka dari itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Berita Acara Sidang Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Amb dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Amb tanggal 8 Februari 2017 berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dan diancam pidana berdasarkan pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan pada bulan Juli tahun 2014 sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada Harjuni Alias Harjun dan Isterinya Hasna Sayuti Alias Ibu Hasna berukuran 10 m x 7 m dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima pembayaran harga tanah dari Harjuni Alias Harjun dan isterinya Hasna Sayuti Alias Ibu Hasna sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh terdakwa kepada Harjuni Alias Harjun dan isterinya Hasna Sayuti Alias Ibu Hasna yang diakui oleh terdakwa adalah milik Keuskupan Amboina tetapi fakta



hukum sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 372 Tahun 1988 adalah milik Tan Simon Tanasal;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 385 KUHP yang dikenal dengan tindak pidana *stellionaat* unsur essensialnya adalah :

- dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
- menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikeir ;
- diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak ;

Menimbang, bahwa tentang unsur adanya maksud kehendak dari pelaku perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara melakukan perbuatan materiel diantaranya menjual tanah sedangkan diketahuinya ada orang lain yang berhak untuk itu berdasarkan fakta dipersidangan telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum oleh perbuatan terdakwa maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 300/Pid.B/2016/PN.Amb tanggal 8 Februari 2017 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 385 ayat ( 1 ) KUHP** sudah dibuat berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 300/Pid.B/2016/PN.Amb tanggal 8 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut namun demikian karena kualifikasi tindak pidananya tidak tepat maka perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dari itu dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 300/Pid.B/2016/PN.Amb tanggal 8 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **MARYANI ODE MUSU Alias ANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut”** ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan** ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi dikembalikan kepada saksi **Harjuni alias Harjun** ;
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **KAMIS , tanggal 16 MARET 2017** oleh kami : **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 9/Pid/2017 / PT.AMB, tanggal 8 Maret 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 9/PID/2017/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELASA, tanggal 21 MARET 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIANITA Br GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**Hakim Anggota**

ttd.

**ABDUL HUTAPEA, SH,MH.**

ttd.

**ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, SH,MH.**

**Hakim Ketua**

ttd.

**DJOKO SOETATMO, SH.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**DIANITA Br GINTING**

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006